



SALINAN

**BUPATI SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK  
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, tugas panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa penugasan sebagian tugas panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus disertai dengan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten melalui bantuan keuangan kepada pemerintah desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 66 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKUD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.



10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pemilihan Kepala Desa atau yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pilkades adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
18. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pemilihan Kepala Desa adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
20. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

## BAB II SUMBER DAN BESARAN

### Pasal 2

Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Pilkades Tahun 2019 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019.

### Pasal 3

Besaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III PENERIMA BELANJA BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 4

- (1) Penerima Belanja Bantuan Keuangan adalah Pemerintah Desa.



- (2) Penerima Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, PERTANGGUNGJAWABAN  
DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Tata Cara Penyaluran

Pasal 5

Penyaluran Bantuan Keuangan melalui rekening kas desa dan harus masuk dalam APBDesa atau APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

Tata cara penyaluran Belanja Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang sebanyak 2 (dua) rangkap dengan dilampiri:
  1. RAB Pilkades sebesar Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pilkades dan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
  2. kuitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa bermeterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
  3. fotocopy Rekening Kas Desa;
  4. fotocopy Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa;
  5. fotocopy Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Tahun 2019; dan
  6. fotocopy Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pilkades.
- b. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dilengkapi dokumen pendukungnya kepada Kepala BKUD selaku Pengguna Anggaran;
- c. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala BKUD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan Surat Perintah Membayar kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- d. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- e. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Semarang memerintahkan bank persepsi untuk melakukan pemindahbukuan dana ke rekening penerima Belanja Bantuan Keuangan;
- f. pencairan Bantuan Keuangan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan desa berdasarkan kebutuhan tahapan Pilkades;
- g. Bantuan Keuangan Pilkades yang telah dicairkan diserahkan oleh Pemerintah Desa kepada Panitia Pilkades untuk kebutuhan pelaksanaan Pilkades; dan



- h. Panitia Pilkades berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan beserta kelengkapannya kepada Pemerintah Desa.

Bagian Kedua  
Penggunaan

Pasal 7

- (1) Bantuan Keuangan digunakan untuk membiayai antara lain:
- a. honorarium Panitia Pilkades;
  - b. honorarium Panitia Pengawas Pilkades;
  - c. honorarium Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pilkades;
  - d. honorarium Petugas Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Pilkades;
  - e. honorarium Narasumber bintek dan sosialisasi Pilkades;
  - f. bantuan transportasi bintek dan sosialisasi Pilkades;
  - g. cetak surat suara dan bahan kebutuhan Pilkades;
  - h. pengadaan/sewa perlengkapan dan peralatan Tempat Pemungutan Suara;
  - i. pembelian Alat Tulis Kantor kebutuhan Pilkades;
  - j. penggandaan/fotocopy bahan kebutuhan Pilkades;
  - k. distribusi surat suara dan perlengkapan Pilkades;
  - l. Bahan Bakar Minyak kegiatan Pilkades; dan
  - m. perjalanan dinas dalam daerah.
- (2) Honorarium Panitia Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah besaran sebagai berikut:
- a. Ketua, besaran honorarium diberikan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Sekretaris, besaran honorarium diberikan paling banyak Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - c. Bendahara, besaran honorarium diberikan paling banyak Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
  - d. Ketua Seksi dan anggota, besaran honorarium diberikan paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Honorarium Panitia Pengawas Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan sebanyak 5 (lima) kali dengan jumlah besaran sebagai berikut:
- a. Ketua, besaran honorarium diberikan paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Sekretaris, besaran honorarium diberikan paling banyak Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
  - c. Anggota, besaran honorarium diberikan paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Honorarium Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah besaran sebagai berikut:
- a. Ketua, besaran honorarium diberikan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Sekretaris, besaran honorarium diberikan paling banyak Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan
  - c. Anggota, besaran honorarium diberikan paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



- (5) Honorarium Petugas Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan sebanyak 1 (satu) kali dengan besaran diberikan paling banyak Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Cetak surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, mengacu kepada jumlah Daftar Pemilih Tetap ditambah 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan panitia pilkades sebagai cadangan surat suara dengan perhitungan paling tinggi per 1 (satu) surat suara sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
- (7) Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang standarisasi biaya kegiatan, honorarium, dan harga pengadaan barang / jasa Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2019.

### Bagian Ketiga Pertanggungjawaban dan Pelaporan

#### Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Bantuan Keuangan terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 setelah menerima dana segera menggunakannya sesuai dengan rencana dan menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dengan dilampiri:
  - a. Buku Kas Bantu per sumber dana;
  - b. bukti transaksi pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. fotocopy rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan Belanja Bantuan Keuangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dikirim paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pemungutan suara Pilkades dengan rincian sebagai berikut:
  - a. asli/lembar kesatu disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang untuk diverifikasi dan dikembalikan ke penerima Belanja Bantuan Keuangan setelah dibubuhi cap "Telah Diverifikasi" yang selanjutnya disimpan dan dipergunakan oleh penerima Belanja Bantuan Keuangan selaku objek pemeriksaan; dan
  - b. lembar kedua diarsip oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.

### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 9

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 15 - 08 - 2019

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 15 - 08 - 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



WENNY MAYA KARTIKA  
NIP. 19690113 199303 2 005